



PUTUSAN
Nomor 605/Pid.B/2022/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yulianus Pangkali Alias Yules Pangkali
2. Tempat lahir : Yahim
3. Umur/Tanggal lahir : 67/25 Juli 1955
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Yahim Sentani desa Dobonsolo Distrik Sentani
Kabupaten Jayapura
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Yulianus Pangkali Alias Yules Pangkali ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
6. Pengalihan dari tahanan Rutan ke Tahanan Kota dari tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Yulius Lala'ar, S.H dan rekan Advokat/Penasihat Hukum dari Bantuan Hukum Cenderawasih, beralamat Jalan Pasar Baru Sentani, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Nopember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 605/Pid.B/2022/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 605/Pid.B/2022/PN Jap tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 605/Pid.B/2022/PN Jap tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YULIANUS PANGKALI Alias YULLEStelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dapat menimbulkan kerugian,"** melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada TerdakwaYULIANUS PANGKALI Alias YULLESDan oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun dan 6(enam) bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli pembayaran Tanah Kapling Ukuran 20x15 lokasi belakang BTN Ceria Dobonsolo Sentani, Uang Muka Pembayarannya dengan Jumlah Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) yang di tandatangani oleh YULES PANGKALI tanggal 27 Mei 2020;
 - 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli pembayaran Cicilan Tanah Kapling dengan Jumlah Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) yang di tandatangani olehYULLES PANGKALI tanggal 26 Juni 2020;
 - 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli pembayaran Cicilan Tanah Kapling dengan Jumlah Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) yang di tandatangani oleh YULLES PANGKALI tanggal 17 Agustus 2020,
 - 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli pembayaran Cicilan Tanah 15x20 dengan Jumlah Rp 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) yang di tandatangani oleh YULLES PANGKALI tanggal 05 Oktober 2020.

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 605/Pid.B/2022/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli pembayaran Cicilan Tanah 15x20 dengan Jumlah Rp 2.000.000 (DuaJuta Rupiah) yang di tandatangi oleh YULLES PANGKALI bulan November 2020.
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli pembayaran Cicilan Tanah 15x20 dengan Jumlah Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) yang di tandatangi oleh YULLES PANGKALI tanggal 26 Desember 2020.
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli pembayaran Cicilan Tanah 15x20 dengan Jumlah Rp 2.000.000 (DuaJuta Rupiah) yang di tandatangi oleh YULLES PANGKALI tanggal 05 Maret 2021.
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli pembayaran Cicilan Tanah dengan Jumlah Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah) yang di tandatangi oleh YULLES PANGKALI tanggal 11 Mei 2021.
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli pembayaran Cicilan Tanah 15x20 dengan Jumlah Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) yang di tandatangi oleh YULLES PANGKALI tanggal 08 Juni 2021.
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli pembayaran Cicilan Tanah 15x20 dengan Jumlah Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) yang di tandatangi oleh YULLES PANGKALI tanggal 12 Juli 2021.
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli pembayaran Cicilan Tanah 15x20 dengan Jumlah Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) yang di tandatangi oleh YULLES PANGKALI tanggal 05 Agustus 2021.
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli pembayaran Cicilan Tanah 15x20 dengan Jumlah Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) yang di tandatangi oleh YULLES PANGKALI tanggal 05 Oktober 2021.
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli pembayaran Cicilan Tanah 15x20 dengan Jumlah Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) yang di tandatangi oleh YULLES PANGKALI tanggal 28 Januari 2022;
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli pembayaran Cicilan Tanah 15x20 dengan Jumlah Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) yang di tandatangi oleh YULLES PANGKALI tanggal 10 April 2022

Dikembalikan kepada saksi korban NORTJE DAMO

- 2 (Dua) Lembar Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat yang ditandatangani oleh YULIANUS PANGKALI Dan NORTJE DAMO pada tanggal 20 Mei 2020.
- 1(satu) exemplar fotocopy surat Pernyataan Pelepasan hak atas tanah adat dari OKTOVIANUS PANGKALI kepada RUDI HARJO untuk tanah

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 605/Pid.B/2022/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluar tanah 70.000M2 (7 Hektar), yang dibuat di Yahim tanggal 17 Maret 1992

- 1(satu) exemplar fotocopy surat Pernyataan Pelepasan hak atas tanah adat dari OKTOFIANUS PANGKALI kepada GUNAWAN untuk tanah seluas 50.000 M2 (100 x 500 M2), yang dibuat di Sentani Tanggal 06 Februari 1993.
- 1(satu) exemplar fotocopy surat Pernyataan Pelepasan hak atas tanah adat dari YOS RK PANGKALI kepada NY. WOEN INTAN JUVITA untuk tanah seluas 30.000 M2 (100 x 300 M2), yang dibuat di Sentani Tanggal 27 Februari 1993.
- 1(satu) exemplar fotocopy surat Pernyataan Pelepasan hak atas tanah adat dari OKTOFIANUS PANGKALI kepada RUDI HARJO untuk tanah seluas 50.000 M2 (200 x 250 M2), yang dibuat di Sentani pada tanggal 29 Maret 1993.
- 1(satu) exemplar fotocopy surat Pernyataan Pelepasan hak atas tanah adat dari OKTOFIANUS PANGKALI kepada NY. WOEN INTAN JUVITA untuk tanah seluas 100.000 M2 (200 x 500 M2), yang dibuat di Sentani pada Tanggal 25 April 1993.
- 1(satu) exemplar fotocopy surat Pernyataan Pelepasan hak atas tanah adat dari YOS RK PANGKALI, SH kepada RUDY HARJO untuk tanah seluas 20.000 M2 (50 x 400 M2), yang dibuat di Sentani pada Tanggal 04 Mei 1993.
- 1(satu) exemplar fotocopy surat Pernyataan Pelepasan hak atas tanah adat dari YOS PANGKALI, SH kepada RUDY HARJO untuk tanah seluas 30.000 M2, yang dibuat di Sentani Tanggal 15 Januari 1996;
- 1 (Satu) Exemplar Foto Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 26.01.01.02.3.01104 Tanggal 23 Mei 2011 Atas Nama PT. SENTANI INDAH PERMAI.
- 1 (Satu) Exemplar Foto Copy akta perjanjian dari Notaris dan PPAT Ratna Nelli Riyanty, S.H dengan nomor akta 15, tanggal 11 Januari 2011 perjanjian antara Haji Hermansyah dan Gunawan Suadisurya;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa YULIANUS PANGKALI Alias YULLES untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan bahwa:

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 605/Pid.B/2022/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan kedua Jaksa penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (ontslag van alle rechtvervolging);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, nama baik kedudukan dan harkat martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa YULIANUS PANGKALI Alias YULLES PANGKALI, dalam rentang waktu sejak hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 s/d hari Minggu tanggal 10 April 2022, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam rentang waktu tahun 2020 s/d tahun 2022, bertempat di Jalan Yaoumakhe Sentani Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan NORTJE DAMO untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

- Berawal dalam rentang tahun 1992 s/d 1996 terjadi jual beli tanah antara Almarhum Yos Pangkali dan Oktovianus Pangkali dengan Rudi Harjo (Abun), Gunawan Suadisurya dan Ny Woen Intan Juvana seluas 32 Hektare yang berlokasi di Distrik Sentani Kelurahan Dobonsolo Kabupaten Jayapura dimana Terdakwa YULIANUS PANGKALI alias YULES PANGKALI (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) termasuk pihak yang menjadi saksi yang mengetahui jual-beli tanah tersebut;

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 605/Pid.B/2022/PN Jap



- Bahwa jual beli tanah dimaksud dikuatkan dengan 7 (Tujuh) surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat di Kabupaten Sentani yang dibuat atau dikeluarkan oleh Almarhum Yos Pangkali selaku Kepala Suku Yahim dan Oktovianus Pangkali selaku penjual tanah adat sekaligus sebagai Ondofolo Dembu Yahim sejak tahun 1993 sampai 1996 kepada Rudi Harjo (Abun), Gunawan Suadisurya, Ny Woen Intan Juvana dengan rincian sebagai berikut
Pernyataan Pelepasan hak atas tanah adat yang dikeluarkan oleh OKTOVIANUS PANGKALI kepada RUDI HARJO dengan luas tanah 70.000M2 (7 Hektar), yang disaksikan oleh YOSAFAT PANGKALI, YOHOSUA PANGKALI YULIANUS PANGKALI, PAULUS FELLE, SAUL PANGKALI, MARKUS KALLEM, YAHYA FELLE DAN YOHAN FELLE, yang diketahui oleh Kelurahan Dobonsolo WILLEM FELLE, SE. Tanggal 17 Maret 1992. Pernyataan Pelepasan hak atas tanah adat yang dikeluarkan oleh OKTOFIANUS PANGKALI kepada GUNAWAN dengan luas tanah 50.000 M2 (100 x 500 M2), yang disaksikan oleh YOSH RK PANGKALI, YOHOSUA PANGKALI, YAHYA FELLE, PAULUS FELLE, MAX KALEM, RUDI HARJO dan YULIANUS PANGKALI, yang diketahui oleh Kelurahan Dobonsolo YOEL FELLE, Tanggal 06 Februari 1993. Surat Pernyataan Pelepasan hak atas tanah adat yang dikeluarkan oleh YOS RK PANGKALI kepada NY. WOEN INTAN JUVITA dengan luas tanah 30.000 M2 (100 x 300 M2), yang disaksikan oleh OKTOFIANUS PANGKALI, YOHOSUA PANGKALI, YULIANUS PANGKALI, YOEL FELLE, RUDI HARJO, DAN GUNAWAN, yang diketahui oleh Kelurahan Dobonsolo YOWEL FELLE, Tanggal 27 Februari 1993. Surat Pernyataan Pelepasan hak atas tanah adat yang dikeluarkan oleh OKTOFIANUS PANGKALI kepada RUDI HARJO dengan luas tanah 50.000 M2 (200 x 250 M2), yang disaksikan oleh YOSH RK PANGKALI, YOHOSUA PANGKALI, YULIANUS PANGKALI, GUNAWAN dan YOSIAS PANGKALI, yang diketahui oleh Kelurahan Dobonsolo YOWEL FELLE, Tanggal 29 Maret 1993. Surat Pernyataan Pelepasan hak atas tanah adat yang dikeluarkan oleh OKTOFIANUS PANGKALI kepada NY. WOEN INTAN JUVITA dengan luas tanah 100.000 M2 (200 x 500 M2), yang disaksikan oleh YOSH RK PANGKALI, SH, YOHOSUA PANGKALI, YULIANUS PANGKALI, RUDI HARJO, GUNAWAN dan YOSIAS PANGKALI, yang diketahui oleh Kelurahan Dobonsolo YOWEL FELLE, Tanggal 25 April 1993. Surat Pernyataan Pelepasan hak atas tanah adat yang dikeluarkan oleh YOS RK PANGKALI, SH kepada RUDY HARJO dengan luas tanah 20.000 M2 (50 x

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 605/Pid.B/2022/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400 M2), yang disaksikan oleh OKTOVIANUS PANGKALI, YOHOSUA PANGKALI, YULIANUS PANGKALI, GUNAWAN dan YOSIAS PANGKALI, yang diketahui oleh Kelurahan Dobonsolo YOWEL FELLE, Tanggal 04 Mei 1993. Surat Pernyataan Pelepasan hak atas tanah adat yang dikeluarkan oleh YOS PANGKALI, SH kepada RUDY HARJO dengan luas tanah 30.000 M2, yang disaksikan oleh OKTOVIANUS PANGKALI, YULIANUS PANGKALI, YOWEL FELLE, YOSIAS PANGKALI, dan MELIANUS PANGKALI yang diketahui oleh Camat Sentani Drs. YERRY F. DIEN, Tanggal 15 Januari 1996. Bahwa dengan dilakukan jual beli dan dikeluarkan 7 (tujuh) surat pelepasan hak atas tanah adat oleh YOS PANGKALI dan OKTOVIANUS PANGKALI seluas 32.000 Hektare maka Gunawan Suadi Surya dan Ny Woen Intan Juvita mendaftarkan tanah tersebut kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayapura untuk dibuatkan sertifikat tanah hak milik sehingga pada tanggal 31 Desember 2004 Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayapura menerbitkan 4 (empat) buah sertifikat hak milik nomor 1234, 1235 atas nama Ny Woen Intan Juvita dan 1236, 1237 atas nama Gunawan Suadi Surya lalu pada tahun 2011 diajukan peralihan menjadi sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Sentani Indah Permai ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayapura sehingga pada tanggal 23 Mei 2011 Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayapura menerbitkan 2 (dua) buah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01104 seluas 121274 M2 dan 01105 seluas 140053 M2. Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei tahun 2020 Terdakwa dihubungi oleh ISAK WAKMAN yang mengatakan bahwa saksi korban NORTJE DAMO (selanjutnya disebut saksi korban) hendak membeli bidang tanah untuk dibangun rumah tempat tinggal sehingga pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Terdakwa bersama-sama dengan ISAK WAKMAN, ANATJE LEONORA BOYOH Alias TUA MELI bertemu dengan saksi korban untuk menunjukkan dan memeriksa lokasi bidang tanah yang hendak dijual oleh Terdakwa lalu Terdakwa menunjukkan sebidang tanah yang berada di sebelah kali jalan Yaoumakhe Sentani Distrik Sentani Kabupaten Jayapura di samping BTN Ceria Pasar Baru dan mengaku sebagai pemilik tanah serta mengatakan apabila tanah tersebut jadi dibeli maka terhadap tanah tersebut dapat diterbitkan sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional sebagai alas hak sehingga saksi korban yakin dan memutuskan untuk membeli 2(dua) kapling bidang tanah yang luasnya 20 x 15 m2 dengan harga yang disepakati senilai Rp.60.000.000,-(enam

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 605/Pid.B/2022/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah). Kemudian setelah melakukan pemeriksaan lokasi, saksi korban menyerahkan uang muka senilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang dicatat dalam 1(satu) lembar kwitansi tanggal 27 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa sedangkan sisa pembayarannya akan dicicil senilai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

- Bahwa beberapa hari kemudian setelah pemeriksaan lokasi, Terdakwa memberikan 2(dua) lembar surat pelepasan tanah adat dari Terdakwa kepada saksi korban dengan nama-nama penandatangan Terdakwa sebagai Pihak Pertama (yang melepaskan), Saksi korban sebagai Pihak Kedua (yang menerima pelepasan hak),JOHNI PANGKALI sebagai Kepala Suku Yahim, JAMES MARTIN FELLE sebagai Kepala Suku Yahim, DARIUS FELLE sebagai Kepala Suku Yahim, MEXON SUEBE sebagai Akhona, EROL YOHANIS DAISIU, S.E sebagai Kepala Distrik Sentani yang mengetahui dan mengesahkan, HERONICA FELLE, S.Sos, M.Si sebagai Kepala Kelurahan Dobonsolo yang mengetahui Namun yang menandatangani surat pelepasan tanah adat tersebut hanyalah Terdakwa sebagai pihak pertama yang melepaskan dan saksi korban sebagai pihak kedua yang menerima pelepasan sedangkan pihak-pihak lain yang terdapat dalam surat pelepasan tanah adat tersebut belum menandatangani;
- Bahwa setelah menerima 2(dua) lembar surat pelepasan tanah adat dari Terdakwa tersebut, saksi korban menjadi semakin percaya dan melanjutkan cicilan pembelian bidang tanah tersebut dengan rincian Pada tanggal 26 Juni 2020 saksi korban menyerahkan uang senilai Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) yang dicatat dalam 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli pembayaran Cicilan Tanah Kapling yang ditandatangani oleh YULLES PANGKALI;
- Pada tanggal 17 Agustus 2020 saksi korban menyerahkan uang senilai Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) yang dicatat dalam 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli pembayaran Cicilan Tanah Kapling dengan Jumlah Rp 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) yang di tandatangi oleh YULLES PANGKALI;
 - a. Pada tanggal 17 Agustus 2020 saksi korban menyerahkan uang senilai Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) yang dicatat dalam 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli pembayaran Cicilan Tanah Kapling dengan Jumlah Rp 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) yang di tandatangi oleh YULLES PANGKALI;
 - b. Pada tanggal 05 Oktober 2020 saksi korban menyerahkan uang senilai Rp.4.000.000,00 (empat Juta Rupiah) yang dicatat 1 (Satu) Lembar

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 605/Pid.B/2022/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Asli pembayaran Cicilan Tanah 15x20 dengan Jumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) yang di tandatangi oleh YULLES PANGKALI;
- c. Pada bulan November tahun 2020 saksi korban menyerahkan uang senilai Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) yang dicatat dalam 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli pembayaran Cicilan Tanah 15x20 dengan Jumlah Rp 2.000.000,00 (DuaJuta Rupiah) yang di tandatangi oleh YULLES PANGKALI;
- d. Pada tanggal 26 Desember 2020 saksi korban menyerahkan uang senilai Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) yang dicatat dalam 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli pembayaran Cicilan Tanah 15x20 dengan Jumlah Rp 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) yang di tandatangi oleh YULLES PANGKALI;
- e. Pada tanggal 05 Maret 2021 saksi korban menyerahkan uang senilai Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) yang dicatat dalam 1(Satu) Lembar Kwitansi Asli pembayaran Cicilan Tanah 15x20 dengan Jumlah Rp 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) yang di tandatangi oleh YULLES PANGKALI;
- f. Pada tanggal 11 Mei 2021 saksi korban menyerahkan uang senilai Rp.1.000.000,00 (satu Juta Rupiah) yang dicatat dalam 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli pembayaran Cicilan Tanah dengan Jumlah Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) yang di tandatangi oleh YULLES PANGKALI;
- g. Pada tanggal 08 Juni 2021 saksi korban menyerahkan uang senilai Rp.1.000.000,00 (satu Juta Rupiah) yang dicatat dalam 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli pembayaran Cicilan Tanah 15x20 dengan Jumlah Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) yang di tandatangi oleh YULLES PANGKALI;
- h. Pada tanggal 12 Juli 2021 saksi korban menyerahkan uang senilai Rp.1.000.000,00 (satu Juta Rupiah) yang dicatat dalam 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli pembayaran Cicilan Tanah 15x20 dengan Jumlah Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) yang di tandatangi oleh YULLES PANGKALI tanggal 12 Juli 2021. Pada tanggal 05 Agustus 2021 saksi korban menyerahkan uang senilai Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) yang dicatat dalam 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli pembayaran Cicilan Tanah 15x20 dengan Jumlah Rp 1.000.000,00 (satu Juta Rupiah) yang di tandatangi YULLES PANGKALI;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 605/Pid.B/2022/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Pada tanggal 05 Oktober 2021 saksi korban menyerahkan uang senilai Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) yang dicatat dalam 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli pembayaran Cicilan Tanah 15x20 dengan Jumlah Rp.1.000.000,00 (satu Juta Rupiah) yang di tandatangani oleh YULLES PANGKALI;
- j. Pada tanggal 28 Januari 2021 saksi korban menyerahkan uang senilai Rp.1.000.000,00 (satu Juta Rupiah) yang dicatat dalam 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli pembayaran Cicilan Tanah 15x20 dengan Jumlah Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh YULLES PANGKALI;
- k. Pada tanggal 10 April 2022 saksi korban menyerahkan uang senilai Rp.1.000.000,00 (satu Juta Rupiah) yang dicatat dalam 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli pembayaran Cicilan Tanah 15x20 dengan Jumlah Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) yang di tandatangani oleh YULLES PANGKALI;
- Saksi korban juga telah menyerahkan uang cicilan bidang tanah senilai total Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang tidak dicatat dalam kwitansi;
- Sehingga total seluruh uang yang diserahkan oleh saksi korban adalah Rp.49.000.000,00(empat puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa sambil membayar cicilan pembelian bidang tanah, saksi korban membangun rumah di atas bidang tanah tersebut namun tiba-tiba datang pihak PT.Sentani Indah Permai yang menyatakan bahwa bidang tanah tersebut adalah milik PT.Sentani Indah Permai berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01104 sehingga saksi korban meminta pertanggungjawaban Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat memberikan bukti kepemilikan atau memastikan bidang tanah tersebut telah menjadi milik saksi korban bahkan surat pelepasan tanah adat yang diberikan oleh Terdakwa tidak dapat diselesaikan dengan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan yaitu JOHNI PANGKALI sebagai Kepala Suku Yahim, JAMES MARTHIN FELLE sebagai Kepala Suku Yahim, DARIUS FELLE sebagai Kepala Suku Yahim;
- MEXON SUEBE sebagai Akhona, EROL YOHANIS DAISIU, S.E sebagai Kepala Distrik Sentani yang mengetahui dan mengesahkan, HERONICA FELLE, S.Sos, M.Si sebagai Kepala Kelurahan Dobonsolo yang mengetahui Bahwa 2(dua) kapling tanah seluas 15x20 m2 yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi korban sebenarnya termasuk dalam areal tanah seluas 32.000

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 605/Pid.B/2022/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m2 (tiga puluh dua meter persegi) yang telah dijual sebelumnya oleh OKTOVIANUS PANGKALI dan YOS PANGKALI kepada dalam rentang waktu 1992 s/d 1996 kepada Gunawan Suadisurya, Rudi Harjo alias Abun dan Ny.Woen Intan Juvana dimana Terdakwa termasuk salah seorang saksi yang mengetahui dan menandatangani surat pelepasan adat atas tanah tersebut sebagaimana diuraikan dalam awal surat dakwaan sehingga saksi korban dirugikan senilai Rp.49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa YULIANUS PANGKALI Alias YULLES PANGKALI, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Mei 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Yaoumakhe Sentani Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei tahun 2020 Terdakwa dihubungi oleh ISAK WAKMAN yang mengatakan bahwa saksi korban NORTJE DAMO (selanjutnya disebut saksi korban) hendak membeli bidang tanah untuk dibangun rumah tempat tinggal sehingga pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Terdakwa bersama-sama dengan ISAK WAKMAN, ANATJE LEONORA BOYOH Alias TUA MELI bertemu dengan saksi korban untuk menunjukkan dan memeriksa lokasi bidang tanah yang hendak dijual oleh Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa menunjukkan lokasi bidang tanah yang berada di sebelah kali jalan Yaoumakhe Sentani Distrik Sentani Kabupaten Jayapura di samping BTN Ceria Pasar Baru dan mengaku sebagai pemilik tanah serta mengatakan apabila tanah tersebut jadi dibeli maka terhadap tanah tersebut

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 605/Pid.B/2022/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterbitkan sertifikat sebagai alas hak sehingga saksi korban yakin dan memutuskan untuk membeli 2(dua) kapling bidang tanah yang luasnya 20 x 15 m2 dengan harga yang disepakati senilai Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah). Kemudian setelah melakukan pemeriksaan lokasi, saksi korban menyerahkan uang muka senilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang dicatat dalam 1(satu) lembar kwitansi tanggal 27 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa sedangkan sisa pembayarannya akan dicicil senilai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

- Bahwa beberapa hari kemudian setelah pemeriksaan lokasi, untuk meyakinkan saksi korban, Terdakwa membuat 2(dua) lembar surat pelepasan tanah adat dari Terdakwa kepada saksi korban tanggal 20 Mei 2020 yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa merupakan pemilik sebidang tanah Hak Milik Adat yang terletak di Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura dengan ukuran luas 20m x 15m = 300m²;
- Terdakwa melepaskan segala hak dan kepentingan atas tanah tersebut sehingga dengan demikian tanah tersebut menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh saksi korban maka saksi korban selaku pihak kedua dapat mengajukan suatu permohonan untuk memperoleh suatu hak atas tanah yang akan didaftarkan atas namanya;
- Terdakwa menjamin bahwa hanya Terdakwa yang berhak dan berwenang untuk melakukan pelepasan hak atas tanah tersebut serta tidak ada pihak lain yang ikut mempunyai suatu hak apapun di atas tanah tersebut;
- Bahwa adapun nama-nama penandatangan dalam surat pelepasan tanah adat tersebut adalah Terdakwa sebagai Pihak Pertama (yang melepaskan);
- Saksi korban sebagai Pihak Kedua (yang menerima pelepasan hak), JOHNI PANGKALI sebagai Kepala Suku Yahim, JAMES MARTHIN FELLE sebagai Kepala Suku Yahim, DARIUS FELLE sebagai Kepala Suku Yahim, MEXON SUEBE sebagai Akhona, EROL YOHANIS DAISIU, S.E sebagai Kepala Distrik Sentani yang mengetahui dan mengesahkan, HERONICA FELLE, S.Sos, M.Si sebagai Kepala Kelurahan Dobonsolo yang mengetahui Namun yang menandatangani surat pelepasan tanah adat tersebut hanyalah Terdakwa sebagai pihak pertama yang melepaskan dan saksi korban sebagai pihak kedua yang menerima pelepasan sedangkan pihak-pihak lain yang terdapat dalam surat pelepasan tanah adat tersebut tidak menandatangani;
- Bahwa pokok-pokok isi 2(dua) lembar surat pelepasan tanah adat dari Terdakwa kepada saksi korban tanggal 20 Mei 2020 yang menerangkan bahwa Terdakwa merupakan pemilik sebidang tanah Hak Milik Adat yang

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 605/Pid.B/2022/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura dengan ukuran luas $20\text{m} \times 15\text{m} = 300\text{m}^2$ adalah tidak benar karena bidang tanah tersebut merupakan bagian dari bidang tanah milik PT. Sentani Indah Permai berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01104 seluas total 121274 M²;

- Bahwa PT.Sentani Indah Permai memiliki Hak Guna Bangunan di atas tanah tersebut berawal dari jual beli tanah antara Almarhum Yos Pangkali dan Oktovianus Pangkali dengan Rudi Harjo (Abun), Gunawan Suadisurya dan Ny Woen Intan Juvana dalam rentang tahun 1992 s/d 1996 dengan luas tanah yang diperjual-belian seluas 32 Hektare dimana Terdakwa termasuk pihak yang menjadi saksi yang mengetahui jual-beli tanah tersebut yang dituangkan dalam 7 (Tujuh) surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat di Kabupaten Sentani yang dibuat atau dikeluarkan oleh Almarhum Yos Pangkali selaku Kepala Suku Yahim dan Oktovianus Pangkali selaku penjual tanah adat sekaligus sebagai Ondofolo Dembu Yahim sejak tahun 1993 sampai 1996 kepada Rudi Harjo (Abun), Gunawan Suadisurya, Ny Woen Intan Juvana dengan rincian sebagai berikut Pernyataan Pelepasan hak atas tanah adat yang dikeluarkan oleh OKTOVIANUS PANGKALI kepada RUDI HARJO dengan luas tanah 70.000M² (7 Hektar), yang disaksikan oleh YOSAFAT PANGKALI, YOHOSUA PANGKALI YULIANUS PANGKALI, PAULUS FELLE, SAUL PANGKALI, MARKUS KALLEM, YAHYA FELLE DAN YOHAN FELLE, yang diketahui oleh Kelurahan Dobonsolo WILLEM FELLE, SE. Tanggal 17 Maret 1992. Pernyataan Pelepasan hak atas tanah adat yang dikeluarkan oleh OKTOFIANUS PANGKALI kepada GUNAWAN dengan luas tanah 50.000 M² (100 x 500 M²), yang disaksikan oleh YOSH RK PANGKALI, YOHOSUA PANGKALI, YAHYA FELLE, PAULUS FELLE, MAX KALEM, RUDI HARJO dan YULIANUS PANGKALI, yang diketahui oleh Kelurahan Dobonsolo YOEL FELLE, Tanggal 06 Februari 1993. Surat Pernyataan Pelepasan hak atas tanah adat yang dikeluarkan oleh YOS RK PANGKALI kepada NY. WOEN INTAN JUVITA dengan luas tanah 30.000 M² (100 x 300 M²) yang disaksikan oleh OKTOFIANUS PANGKALI, YOHOSUA PANGKALI, YULIANUS PANGKALI, YOEL FELLE, RUDI HARJO, DAN GUNAWAN, yang diketahui oleh Kelurahan Dobonsolo YOWEL FELLE. Tanggal 27 Februari 1993. Surat Pernyataan Pelepasan hak atas tanah adat yang dikeluarkan oleh OKTOFIANUS PANGKALI kepada RUDI HARJO dengan luas tanah 50.000 M² (200 x 250 M²), yang disaksikan oleh YOSH RK PANGKALI, YOHOSUA PANGKALI, YULIANUS

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 605/Pid.B/2022/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGKALI, GUNAWAN dan YOSIAS PANGKALI, yang diketahui oleh Kelurahan Dobonsolo YOWEL FELLE, Tanggal 29 Maret 1993. Surat Pernyataan Pelepasan hak atas tanah adat yang dikeluarkan oleh OKTOFIANUS PANGKALI kepada NY. WOEN INTAN JUVITA dengan luas tanah 100.000 M2 (200 x 500 M2), yang disaksikan oleh YOSH RK PANGKALI, SH, YOHOSUA PANGKALI, YULIANUS PANGKALI, RUDI HARJO, GUNAWAN dan YOSIAS PANGKALI, yang diketahui oleh Kelurahan Dobonsolo YOWEL FELLE. Tanggal 25 April 1993. Surat Pernyataan Pelepasan hak atas tanah adat yang dikeluarkan oleh YOS RK PANGKALI, SH kepada RUDY HARJO dengan luas tanah 20.000 M2 (50 x 400 M2), yang disaksikan oleh OKTOVIANUS PANGKALI, YOHOSUA PANGKALI, YULIANUS PANGKALI, GUNAWAN dan YOSIAS PANGKALI, yang diketahui oleh Kelurahan Dobonsolo YOWEL FELLE, Tanggal 04 Mei 1993. Surat Pernyataan Pelepasan hak atas tanah adat yang dikeluarkan oleh YOS PANGKALI, SH kepada RUDY HARJO dengan luas tanah 30.000 M2, yang disaksikan oleh OKTOVIANUS PANGKALI, YULIANUS PANGKALI, YOWEL FELLE, YOSIAS PANGKALI, dan MELIANUS PANGKALI yang diketahui oleh Camat Sentani Drs. YERRY F. DIEN, Tanggal 15 Januari 1996. Bahwa berdasarkan 7 (tujuh) surat pelepasan hak atas tanah adat oleh YOS PANGKALI dan OKTOVIANUS PANGKALI seluas 32.000 Hektare maka Gunawan Suadi Surya dan Ny Woen Intan Juvita mendaftarkan tanah tersebut kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayapura untuk dibuatkan sertifikat tanah hak milik sehingga pada tanggal 31 Desember 2004 Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayapura menerbitkan 4 (empat) buah sertifikat hak milik nomor 1234, 1235 atas nama Ny Woen Intan Juvita dan 1236, 1237 atas nama Gunawan Suadi Surya lalu pada tahun 2011 diajukan peralihan menjadi sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Sentani Indah Permai ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayapura sehingga pada tanggal 23 Mei 2011 Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayapura menerbitkan 2 (dua) buah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01104 seluas 121274 M2 dan 01105 seluas 140053 M2. Bahwa setelah menerima 2(dua) lembar surat pelepasan tanah adat yang dibuat oleh Terdakwa tersebut, saksi korban menjadi semakin percaya dan melanjutkan cicilan pembelian bidang tanah tersebut dengan rincian Pada tanggal 26 Juni 2020 saksi korban menyerahkan uang senilai Rp.2.000.000 (Dua Juta

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 605/Pid.B/2022/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) yang dicatat dalam 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli pembayaran Cicilan Tanah Kapling yang ditandatangani oleh YULLES PANGKALI;

- a. Pada tanggal 17 Agustus 2020 saksi korban menyerahkan uang senilai Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) yang dicatat dalam 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli pembayaran Cicilan Tanah Kapling dengan Jumlah Rp 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) yang di tandatangani oleh YULLES PANGKALI;
- b. Pada tanggal 05 Oktober 2020 saksi korban menyerahkan uang senilai Rp.4.000.000,00 (empat Juta Rupiah) yang dicatat 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli pembayaran Cicilan Tanah 15x20 dengan Jumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) yang di tandatangani oleh YULLES PANGKALI;
- c. Pada bulan November tahun 2020 saksi korban menyerahkan uang senilai Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) yang dicatat dalam 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli pembayaran Cicilan Tanah 15x20 dengan Jumlah Rp 2.000.000,00 (DuaJuta Rupiah) yang di tandatangani oleh YULLES PANGKALI;
- d. Pada tanggal 26 Desember 2020 saksi korban menyerahkan uang senilai Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) yang dicatat dalam 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli pembayaran Cicilan Tanah 15x20 dengan Jumlah Rp 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) yang di tandatangani oleh YULLES PANGKALI;
- e. Pada tanggal 05 Maret 2021 saksi korban menyerahkan uang senilai Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) yang dicatat dalam 1(Satu) Lembar Kwitansi Asli pembayaran Cicilan Tanah 15x20 dengan Jumlah Rp 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) yang di tandatangani oleh YULLES PANGKALI;
- f. Pada tanggal 11 Mei 2021 saksi korban menyerahkan uang senilai Rp.1.000.000,00 (satu Juta Rupiah) yang dicatat dalam 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli pembayaran Cicilan Tanah dengan Jumlah Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) yang di tandatangani oleh YULLES PANGKALI;
- g. Pada tanggal 08 Juni 2021 saksi korban menyerahkan uang senilai Rp.1.000.000,00 (satu Juta Rupiah) yang dicatat dalam 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli pembayaran Cicilan Tanah 15x20 dengan Jumlah Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) yang di tandatangani oleh YULLES PANGKALI;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 605/Pid.B/2022/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Pada tanggal 12 Juli 2021 saksi korban menyerahkan uang senilai Rp.1.000.000,00 (satu Juta Rupiah) yang dicatat dalam 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli pembayaran Cicilan Tanah 15x20 dengan Jumlah Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) yang di tandatangani oleh YULLES PANGKALI tanggal 12 Juli 2021. Pada tanggal 05 Agustus 2021 saksi korban menyerahkan uang senilai Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) yang dicatat dalam 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli pembayaran Cicilan Tanah 15x20 dengan Jumlah Rp 1.000.000,00 (satu Juta Rupiah) yang di tandatangani YULLES PANGKALI;
- i. Pada tanggal 05 Oktober 2021 saksi korban menyerahkan uang senilai Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) yang dicatat dalam 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli pembayaran Cicilan Tanah 15x20 dengan Jumlah Rp.1.000.000,00 (satu Juta Rupiah) yang di tandatangani oleh YULLES PANGKALI;
- j. Pada tanggal 28 Januari 2021 saksi korban menyerahkan uang senilai Rp.1.000.000,00 (satu Juta Rupiah) yang dicatat dalam 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli pembayaran Cicilan Tanah 15x20 dengan Jumlah Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh YULLES PANGKALI;
- k. Pada tanggal 10 April 2022 saksi korban menyerahkan uang senilai Rp.1.000.000,00 (satu Juta Rupiah) yang dicatat dalam 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli pembayaran Cicilan Tanah 15x20 dengan Jumlah Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) yang di tandatangani oleh YULLES PANGKALI;
- Saksi korban juga telah menyerahkan uang cicilan bidang tanah senilai total Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang tidak dicatat dalam kwitansi;
- Sehingga kerugian yang diderita oleh saksi korban apabila ditambahkan dengan Uang Muka adalah senilai Rp.49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 605/Pid.B/2022/PN Jap tanggal 25 Januari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 605/Pid.B/2022/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa Yulianus Pangkali/alias Yules Pangkali di tolak;
6. Melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa Yulianus Pangkali/alias Yules Pangkali Nomor 605/Pid.B/2022/PN Jap tetap dilanjutkan sampai putusan akhir;
7. Menangguhkan biaya dalam perkara ini sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nortje Damo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Yulianus Pangkali tahun 2000 pada waktu saksi beli sebidang tanah di Sentani disebelah Kali, luas tanah 20 x 15 M. harganya Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta) dibayar cicil dan saksi beli 2 kapling, 1 kapling harga Rp. 30.000.000,00;
- Bahwa waktu beli tanah itu katanya tanah milik Pak Yulianus Pangkali, tanah itu belum ditimbun, masih kebun – kebun;
- Bahwa waktu saya beli tidak ada masalah, kemudian setelah saksi membangun rumah tahun 2021 baru ada masalah. Ada yang datang, katanya itu bukan tanahnya Pak Yulianus Pangkali, ini tanah PT. Sentani Indah Permai;
- Bawa waktu itu saksi cek ke BPN, mereka perlihatkan bahwa tanah itu milik PT. Sentani Indah Permai, akhirnya saksi tidak bias urus sertifikat;
- Bahwa saksi sudah bayar sekitar Rp. 49.000.000,00. sampai sekarang Saksi belum pindah dari tempat saksi sudah bangun rumah;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Yulianus Pangkali ini saksi merasa dirugikan.
- Bahwa saksi sudah buat bangunan diatas tanah yang saksi beli dari Terdakwa Yulianus Pangkali dan sudah tinggal disana sampai sekarang belum pindah.
- Bahwa waktu saksi bangun pelepasan dan kwitansin sudah ada;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu tanah itu milik siapa, Pak Yulianus sampaikan itu tanahnya.
- Bahwa bangunan disitu disebelah kali ada 9 rumah.
- Bahwa Surat saksi diambil Terdakwa Yulianus Pangkali, katanya itu nanti urusan Terdakwa, bukan urusan Saksi;
- Bahwa Terdakwa Yulianus Pangkali menyamapikan itu kalau nanti Terdakwa kalah, Terdakwa akan kasih tanah;
- Bahwa pelepasan itu Cuma tanda tangan Terdakwa Yulianus Pangkali, dengan saksi dan suami saksi nama Fransiskus Towa sedang Distrik dan lainnya belum tanda tangan.

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 605/Pid.B/2022/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Rp. 11.000.000,00 belum saksi bayar karena saksi ada keraguan, setiap saksi minta bukti tanah itu, Terdakwa Yulianus selalu bilang nanti – nanti, tapi sampai saat ini belum ada;
- Bahwa saksi bersama teman-teman Saksi membangun rumah permanen;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa mengatakan:

- Keterangan saksi ada yang benar dan ada yang salah.
- Saya jual tanah bukan milik PT. Sentani Indah
- Ibu itu butuh tanah Tanah dan pathok sendiri, baru lapor ke Terdakwa.
- Pelepasan itu masih di Terdakwa, karena yang Terdakwa kasih masih sementara.

2. **saksi Rosalia Tuto Jagon**, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi tahu ada masalah beli tanah 1 (satu) kapling ukuran 10 x 15 seharga Rp. 30.000.000,00
- Bahwa sebelumnya tanah yang saksi beli tidak ada masalah, tetapi setelah saksi membangun rumah, ada masalah katanya tanah itu milik PT. Sentani Indah.
- Bahwa setelah itu saksi cek di BPN, tanah itu ada sertifikat atas nama PT. Sentani Indah sampai akhirnya saksi tidak bias urus sertifikat;
- Bahwa saksi membeli tanah itu karena harganya terjangkau, dan dekat, dan terjangkau;
- Bahwa saksi membeli tanah dari Terdakwa Yulianus Pangkali, sekrang saksi sudah bangun rumah permanen di atasnya dan saksi sudah tinggal disitu sampai sekarang;
- Bahwa waktu saksi mau beli tempat itu Terdakwa Yulianus Pangkali sampaikan itu tanahnya kemudian saksi beli dan dibuatkan pelepasan;
- Bahwa saksi beli kurang lebih satu tahun, baru saksi membangun dan Mei 2022 saksi tempati rumah itu;
- Bahwa waktu itu ada panggilan dari Polda, dan Terdakwa Yulianus sampaikan, ibu tidak usah pergi, itu urusan Terdakwa;
- Bahwa hubungan saksi dengan Norce Damo sebagai teman/ Tetangga;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah itu dijual dari RT;
- Bahwa setelah saksi membangun, ada masalah dari PT. Sentani Indah menyampaikan itu tanahnya;
- Bahwa Pelepasan ada, tapi foto kopi saja, yang tanda tangan Cuma Terdakwa Yulianus Pangkali dengan saksi saja, dari Lurah dan camat tidak ada tanda tangan;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 605/Pid.B/2022/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi tinggal ditempat itu tidak ada yang menyuruh saksi keluar.
- Bahwa saksi membangun rumah 6x9 habis sekitar Rp. 350.000.000,00 lebih.
- Bahwa saksi sudah bayar lunas, dan ada kelebihan tanah 5 meter, pak Yulianus suruh saksi beli dengan harga Rp. 5.000.000,00 dan saksi sudah bayar lunas.

3. **Saksi Gunawan Suadisurya**, dibawah janji memeberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa yang saksi tahu ada masalah tanah yang saksi beli dari Yunus pangkali, Oktovianus Pangkali dan Yos Pangkali yang terletak di kelurahan Dabonsolo Sentani.
- Bahwa tanah itu saksi beli tahun 1993 – 1996, tanggalnya saksi lupa. Luas keseluruhan 32 Hektar, sekarang tinggal 26 Hektar,
- Bahwa bukti Jual Beli ada 7 (tujuh) Pelepasan Adat bersama bukti pembayaran dan sudah dibuatkan 4 (empat) Sertifikat Hak Milik, dua sertifikat Hak Milik atas nama istri saksi dan dua sertifikat Hak Milik atas nama saksi;
- Bahwa Terdakwa ikut menanda tangani 7 (tujuh) pelepasan adat itu;
- Bahwa saksi sendiri yang menyerahkan uang pembelian tanah itu dan sudah lunas.
- Bahwa waktu beli tanah itu saksi melihat lokasinya sama kakak, dan Yos Pangkali, Oktovianus Pangkali;
- Bahwa waktu itu tidak pernah ada masalah, dan tanah itu ada yang jaga. Tahun 2010 pernah ada masalah, orang membangun rumah dibagian tanah saksi bernama Herman Syah;
- Bahwa saksi dengar Pak Herman Syah sampaikan katanya membeli tanah dari Yulianus Pangkali, Yos Pangkali dan Oktovianus Pangkali.
- Bahwa waktu saksi sampaikan itu tanah saksi, pak Herman mau beli sama Saksi dan saat itu pak Yulianus Pangkali juga ada.
- Bahwa luas tanah yang diambil Pak Herman sekitar 2 HA.
- Bahwa tanah yang 2 HA itu di beli Pak Herman Syah permeter Rp. 15.000,00 Jual Beli di Notaris dengan Pak Oktovianus, Yos dan Yulianus pangkali.
- Bahwa saksi dapat surat itu untuk ditanda tangan itu dari Pak Yos Pangkali.
- Bahwa tanah seluas 26 Hektar itu kita buatkan PT. Setani Indah Permai, Direktumya Bony Pirono, dan saksi;
- Bahwa karena waktu itu sertifikat atas nama saksi dan istri, maka untuk PT. ditingkatkan menjadi Hak Guna Bangunan dengan 2 (dua) sertifikat.
- Bahwa tanah itu sekarang ada yang menduduki dan membuat rumah lebih dari 10 rumah.

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 605/Pid.B/2022/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi suruh orang – orang saksi yaitu Pak Puji, Lukas dan Steven untuk melihat dan menanyakan mengenai tanah itu, dia sampaikan orang-orang yang berada diatas tanah itu beli dari ondoafi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama-nama orang yang tinggal diatas tanah itu.
- Bahwa karena kita berbadan Hukum PT. maka kita laporkan kepolisi itu, agar orang-orang itu pindah dan sekarang ada yang sudah pindah ada yang belum;
- Bahwa Pelepasan itu bukan hanya Tahun 2011 saja, tapi dari Tahun 2002 juga ada Yules Pangkali tanda tangan;
- Bahwa Sertifikat itu terbit sekitar tahun 2010 – 2011 dan selama sertifikat itu terbit tidak ada yang komplin.
- Bahwa saksi kenal dengan korban ibu Damo dan Rosalia sejak saksi tegur karena Ibu itu tinggal di obyek tanah saksi, luas yang ditempati berapa saksi kurang tahu dan belinya berapa serta kerugian yang dialami mereka saksi tidak tahu;
- Bahwa tahun 2004 ada Pelepasan itu dibuat untuk merangkum semua, waktu itu ke – 3 orang itu setuju dan dibuatkan sertifikat.
- Bahwa Terdakwa Yules Pangkali dilaporkan Penyerobotan tanah.
- Bahwa diatas tanah itu sudah ada patok – patok pertanahan, dan sudah diukur.
- Bahwa karena Terdakwa yang menjual tanah saksi yang ada dalam patok – patok pertanahan itu;
- Bahwa didalam tanah saksi ada banyak orang membangun rumah, saat kita menanyakan, katanya bukan urusan kamu.
- Bahwa orang yang didalam tanah saksi itu katanya mendapatkan tanah dari dari Terdakwa Yulianus Pangkali.
- Bahwa saksi tahu kalau orang-orang itu beli tanah dari Terdakwa karena saksi suruh orang-orang saksi datang ketempat itu, dan orang-orang yang membuat bangunan rumah itu menyampaikan dapat tanah dari Pak Yulianus Pangkali.
- Bahwa awalnya tanah itu saksi beli pribadi, setelah kita membuat PT., Saksi jual semua ke PT. ke Susanto Pirono, Rudi Maswi, Bonny Pirono dan saksi sendiri;
- Bahwa semua yang kita beli itu dijadikan 4 (empat) sertifikat, setelah kita jual lagi, dijadikan 2 sertifikat atas nama PT. Sentani Indah Pemai.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi pada pokoknya emngatakan:

- Keterangan saksi tidak benar.
- Terdakwa tidak pernah melepaskan tanah itu.

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 605/Pid.B/2022/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa tidak pernah mengeluarkan Pelepasan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjual tanah kepada Norce Damo tahun 2020, hari dan tanggalnya lupa, ukuran 300 m² yaitu 30x15, kalau kepada Rosalina 200 m² dengan harga per meter Rp. 200.000. jadi total uangnya Rosalina Rp. 30.000.000,00 dan uangnya Morce Damo Rp. 60.000.000,00
- Bahwa Terdakwa tidak bertemu langsung dengan Ibu Norce Damo dan Rosalina, mereka berbicara sama Isak Koman kemudian menawarkan tanah itu kepada mereka dan mereka yang pilih tempat itu, lalu mereka yang patok, Setelah 2 hari baru Terdakwa ketemu dengan Norce lalu Terdakwa bilang beli sudah.
- Bahwa Isak sampaikan pada saksi, tadi ada orang/ibu Norce membeli tanah dan tadi sudah saya ukur dan sudah di patok.
- Bahwa Isak komam yang mnegukur dan mematok karena dia RT di tempt itu dan yang dipatok itu tanah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah sampaikan pada Isak kalau ada orang mau beli tanah, iyo sudah.
- Bahwa Terdakwa setuju karena dia sudah patok duluan, karena itu tanah Terdakwa ya Terdakwa kasih.
- Bahwa Terdakwa pernah bilang, nanti bisa disertifikatkan kalau prosesnya selesai.
- Bahwa Norce Damo mencicil, karena tidak mampu membayar kes, kita berikan waktu untuk mencicil.
- Bahwa karena mereka sewa rumah, maka Terdakwa sampaikan dengan teloransi, supaya mereka bangun rumah dulu, baru lainnya di bayar ke Terdakwa.
- Bahwa tanah Terdakwa keseluruhan 5 (lima) Ha didalamnya ada kebun pisang, yang dibeli Norce dan Rosalina itu ada 500 M².
- Bahwa itu tanah Terdakwa karena ada dokumen Pengakuan tanah dari Adat, dari ondoafi dewan adat tahun 2021.
- Bahwa kalau tanah adat itu milik Terdakwa sejak lama yang merupakan warisan dari moyang Terdakwa, sebagai hak adat melekat dengan adat dan jabatannya.
- Bahwa Terdakwa sebagai kepala suku tahun 1978.
- Bahwa dari 5 Ha Sebagian saja yang ada kebun, luasnya yang Terdakwa tanam 1.000 m² yang orang lain tanam 2.000m²;
- Bahwa Tanah Terdakwa batas Selatan dengan suku Felle, batas Utara dengan jalan atau Suku Pangkali, atau Ondofolo, batas Barat masih tanah milik Terdakwa, batas Timur suku Felle.

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 605/Pid.B/2022/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah ukur, Terdakwa hanya sebut batas-batas tanahnya saja.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, PT. Sentani Indah itu ada bermain di atas tanah situ.
- Bahwa dari 7 pelepasan itu, Terdakwa hanya akui 2 Pelepasan saja, yang 5 Ha dan 7 Ha dan tanah yang Terdakwa jual diluar tanah 5 Ha dan 7 Ha, karena tanah itu yang Terdakwa patok.
- Bahwa jual beli Herman Syah dan Suadi Surya, Terdakwa tidak tahu, ada tanda tangan Terdakwa atau tidak Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa kasih pelepasan pada Norce Damo, Terdakwa yang buat dan 2 hari kemudian Terdakwa kasih Norce Damo.
- Bahwa tanah yang Terdakwa lepas sama Norce damo baru bayar Rp. 31. 000 000,00 Pelepasan yang Terdakwa berikan sementara dan setelah lunas baru kasih pelepasan
- Bahwa Terdakwa sampaikan setelah lunas dulu baru Terdakwa sampaikan ke Norce Damo, kalau pelepasannya ada di Terdakwa.
- Bahwa pelepasan itu ada dan sudah ditanda tangan Kepala Distrik dan Lurah, sementara Terdakwa tidak bawa surat yang sudah ditanda tangan itu, nanti Terdakwa bawa.
- Bahwa karena ibu Norce Damo berminat tanah itu, dan Isak sampaikan seperti itu, lalu Terdakwa sampaikan yo sudah.
- Bahwa pembayaran Norce Damo pakai kwitansi dengan cicilan sampai sekarang belum lunas.
- Bahwa tanah yang mereka beli dari Terdakwa mereka sudah mendirikan rumah dan sudah tinggal disitu dari tahun 2021.
- Bahwa Ibu Rosalina dan Norce tidak pernah menyampaikan ada orang lain yang punya tanah itu saat membangun rumah.
- Bahwa disekitar situ ada juga orang lain yang tinggal.
- Bahwa Terdakwa belum memberikan pelepasan itu pada Norce Damo karena belum lunas, kalau Ibu Rosalina sudah lunas, tapi Pelepasan belum saya kasih karena Ibu Rosalina belum sampaikan minta pelepasan, dan itu kelalaian Terdakwa belum kasih.
- Bahwa yang luas tanah 7 Ha itu tahun 1992 yang lepaskan Pak Oktavianus kepada Gunawan dan kawan-kawan dan Tanah Gunawan itu sebelah baratnya yang 7 Ha dan 5 Ha yang letaknya disamping BTN Ceria;
- Bahwa Pelepasan tanggal 20 Maret 1993, itu Terdakwa tidak tahu, Rudy hardjo ini yang taruh sengketa ini, kalau Pelepasan 14 Mei 1993, saya tidak tahu.

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 605/Pid.B/2022/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa keberatan itu sertifikat yang Nomor 0104, itu termasuk tanah Terdakwa yang 5 Ha.
- Bahwa Terdakwa ada mengajukan Gugatan perkara ini, yang saat ini sedang berjalan;
- Bahwa tanah itu milik sTerdakwa peroleh secara turun Temurun, Terdakwa generasi ke – 5.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Willem Felle** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu Terdakwa menjual tanah ke Norce Damo, tanah milik Terdakwa sendiri, yaitu tanah adat
 - Bahwa tanah itu waktu dijual masih kosong, sekarang tanah itu sudah ada bangunan;
 - Bahwa sekarang tanah itu sudah ada pagar, dan yang pagar saksi dengan Pak Gunawan;
 - Bahwa tanggal 22 Juni 2021, ada dibuat surat pengakuan tanah, saksi menanda tangani tanah itu milik Terdakwa;
 - Bahwa saksi ada batasan langsung dengan tanah itu sebelah Barat.Tidak pernah ada pagar, sekarang dipagar nama tanah itu milik PT. Sentani Indah.
 - Bahwa Terdawa Yulianus berkebun diatas tanah itu;
 - Pernah ada Pelepasan tanah pada Pak Gunawan, tapi obyek tanah itu tidak ada.
 - Bahwa tanah itu diberikan untuk bangunan gereja sekitar tahun 1992, sekitar ada 5 Hektar, terus 7 Hektar, terus 5 Hakter, jadi ada 12 Hektar.
 - Bahwa Rudy hardjo ada tanahnya diluar dari tanah itu.
 - Bahwa tanah seluas 12 Hektar, itu saksi tidak pernah melihat surat-suratnya;
 - Bahwa yang ditanda tangan dirumah Oktavianus itu 5 Hektar.
 - Bahwa saksi tahu tanah yang seluas 12 Hektar itu, waktu itu saksi Ketua Pemuda Gereja.
 - Bahwa yang tanda tangan tanah 12 Hektar itu ada Oktavianus Pangkali, Yules Pangkali dan tua-tua adat, yang ditanda tangani di Ondoafi Oktavianus pangkali;
 - Bahwa yang melepaskan adalah Oktavianus Pangkali, karena sebagai Ondoafi.
 - Bahwa beda yang dijual Yulianus Pangkali, karena Oktavianus Ondoafi dan Yules Pangkali Kepala Suku.
 - Bahwa saksi tidak tahu kenapa Pengakuan itu dibuat dan ditanda tangani Tahun 2021.

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 605/Pid.B/2022/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sefnat Felle kaka saksi dan saksi tidak tahu kakak Sefnat tanda tangan batas tanah, karena tanah yang dijual Terdakwa berbatasan langsung dengan Sefnat Felle.
 - 2. **Saksi Festus Felle** dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ada menjual tanah kepada NORTJE DAMO;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut merupakan tanah adat ITHURANG milik Terdakwa;
 - Bahwa bidang tanah tersebut saat dijual masih kosong namun sekarang sudah dipagar oleh PT. Sentani Indah Permai;
 - Bahwa telah dibuat surat pengakuan kepemilikan tanah adat pada tanggal 22-06-2021, sebagai alas dasar kepemilikan Terdakwa atas bidang tanah tersebut;
 - Bidang tanah milik saksi ada berbatasan di sebelah barat dengan tanah milik Terdakwa yang dijual kepada NORTJE DAMO;
 - Bahwa saksi mengetahui pelepasan tanah adat kepada RUDI HARDJO Alias ABUN pada tahun 1992 s/d 1996;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pelepasan tanah adat tersebut dilakukan secara barter dimana tanah seluas 5Ha dibarter dengan alat-alat gereja;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena merupakan ketua pemuda GKI Yahim saat barter tersebut dilaksanakan;
 - Bahwa selain seluas 5Ha saksi pernah mendengar dari Terdakwa mengatakan telah melepaskan 7Ha lagi kepada Rudi Hardjo dan Gunawan Suadisurya
 - Bahwa saksi tidak turut menandatangani dokumen-dokumen pelepasan tanah tersebut dan tidak pernah melihat surat pelepasan tanah adat tersebut;
 - Bahwa bidang tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada NORTJE DAMO tidak termasuk tanah yang telah dilepaskan sebelumnya kepada RUDI HARJO pada sekitar;
 - Bahwa dan tanah yang dilepaskan oleh OKTOVIANUS PANGKALI dan YOS PANGKALI berbatasan dengan tanah SEFNAT FELLE;
 - Bahwa saksi tidak harus selalu mengetahui penandatanganan pelepasan hak atas tanah adat namun saksi bisa menandatangani;
- Terhadap keterangan saksi meringankan, Terdakwa membenarkan;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 605/Pid.B/2022/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli pembayaran Tanah Kapling Ukuran 20x15 lokasi belakang BTN Ceria Dobonsolo Sentani, Uang Muka Pembayarannya dengan Jumlah Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) yang di tandatangani oleh YULES PANGKALI tanggal 27 Mei 2020;
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli pembayaran Cicilan Tanah Kapling dengan Jumlah Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) yang di tandatangani oleh YULLES PANGKALI tanggal 26 Juni 2020;
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli pembayaran Cicilan Tanah Kapling dengan Jumlah Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) yang di tandatangani oleh YULLES PANGKALI tanggal 17 Agustus 2020,
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli pembayaran Cicilan Tanah 15x20 dengan Jumlah Rp 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) yang di tandatangani oleh YULLES PANGKALI tanggal 05 Oktober 2020.
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli pembayaran Cicilan Tanah 15x20 dengan Jumlah Rp 2.000.000 (DuaJuta Rupiah) yang di tandatangani oleh YULLES PANGKALI bulan November 2020.
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli pembayaran Cicilan Tanah 15x20 dengan Jumlah Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) yang di tandatangani oleh YULLES PANGKALI tanggal 26 Desember 2020.
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli pembayaran Cicilan Tanah 15x20 dengan Jumlah Rp 2.000.000 (DuaJuta Rupiah) yang di tandatangani oleh YULLES PANGKALI tanggal 05 Maret 2021.
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli pembayaran Cicilan Tanah dengan Jumlah Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah) yang di tandatangani oleh YULLES PANGKALI tanggal 11 Mei 2021.
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli pembayaran Cicilan Tanah 15x20 dengan Jumlah Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) yang di tandatangani oleh YULLES PANGKALI tanggal 08 Juni 2021.
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli pembayaran Cicilan Tanah 15x20 dengan Jumlah Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) yang di tandatangani oleh YULLES PANGKALI tanggal 12 Juli 2021.
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli pembayaran Cicilan Tanah 15x20 dengan Jumlah Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) yang di tandatangani oleh YULLES PANGKALI tanggal 05 Agustus 2021.

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 605/Pid.B/2022/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli pembayaran Cicilan Tanah 15x20 dengan Jumlah Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) yang di tandatangani oleh YULLES PANGKALI tanggal 05 Oktober 2021.
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli pembayaran Cicilan Tanah 15x20 dengan Jumlah Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) yang di tandatangani oleh YULLES PANGKALI tanggal 28 Januari 2022;
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli pembayaran Cicilan Tanah 15x20 dengan Jumlah Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) yang di tandatangani oleh YULLES PANGKALI tanggal 10 April 2022

Dikembalikan kepada saksi korban NORTJE DAMO

- 2 (Dua) Lembar Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat yang ditandatangani oleh YULIANUS PANGKALI Dan NORTJE DAMO pada tanggal 20 Mei 2020.
- 1(satu) exemplar fotocopy surat Pernyataan Pelepasan hak atas tanah adat dari OKTOVIANUS PANGKALI kepada RUDI HARJO untuk tanah seluar tanah 70.000M2 (7 Hektar), yang dibuat di Yahim tanggal 17 Maret 1992
- 1(satu) exemplar fotocopy surat Pernyataan Pelepasan hak atas tanah adat dari OKTOFIANUS PANGKALI kepada GUNAWAN untuk tanah seluas 50.000 M2 (100 x 500 M2), yang dibuat di Sentani Tanggal 06 Februari 1993.
- 1(satu) exemplar fotocopy surat Pernyataan Pelepasan hak atas tanah adat dari YOS RK PANGKALI kepada NY. WOEN INTAN JUVITA untuk tanah seluas 30.000 M2 (100 x 300 M2), yang dibuat di Sentani Tanggal 27 Februari 1993.
- 1(satu) exemplar fotocopy surat Pernyataan Pelepasan hak atas tanah adat dari OKTOFIANUS PANGKALI kepada RUDI HARJO untuk tanah seluas 50.000 M2 (200 x 250 M2), yang dibuat di Sentani pada tanggal 29 Maret 1993.
- 1(satu) exemplar fotocopy surat Pernyataan Pelepasan hak atas tanah adat dari OKTOFIANUS PANGKALI kepada NY. WOEN INTAN JUVITA untuk tanah seluas 100.000 M2 (200 x 500 M2), yang dibuat di Sentani pada Tanggal 25 April 1993.
- 1(satu) exemplar fotocopy surat Pernyataan Pelepasan hak atas tanah adat dari YOS RK PANGKALI, SH kepada RUDY HARJO untuk tanah seluas 20.000 M2 (50 x 400 M2), yang dibuat di Sentani pada Tanggal 04 Mei 1993.

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 605/Pid.B/2022/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) exemplar fotocopy surat Pernyataan Pelepasan hak atas tanah adat dari YOS PANGKALI, SH kepada RUDY HARJO untuk tanah seluas 30.000 M2, yang dibuat di Sentani Tanggal 15 Januari 1996;
- 1 (Satu) Exemplar Foto Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 26.01.01.02.3.01104 Tanggal 23 Mei 2011 Atas Nama PT. SENTANI INDAH PERMAI;
- 1 (Satu) Exemplar Foto Copy akta perjanjian dari Notaris dan PPAT Ratna Nelli Riyanty, S.H dengan nomor akta 15, tanggal 11 Januari 2011 perjanjian antara Haji Hermansyah dan Gunawan Suadisurya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Mei tahun 2020 Terdakwa dihubungi oleh ISAK WAKMAN yang mengatakan bahwa Norce Damo mau membeli sebidang tanah untuk dibangun rumah tempat tinggal sehingga pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Terdakwa bersama-sama dengan ISAK WAKMAN, bertemu dengan Norce Damo untuk menunjukkan dan memeriksa lokasi bidang tanah yang hendak dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan lokasi bidang tanah yang berada di sebelah kali jalan Yaoumakhe Sentani Distrik Sentani Kabupaten Jayapura di samping BTN Ceria Pasar Baru;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai pemilik tanah serta mengatakan apabila tanah tersebut jadi dibeli maka terhadap tanah tersebut diberikan pelepasan dari Terdakwa dan dapat diterbitkan sertifikat sebagai alas hak sehingga saksi korban yakin dan memutuskan untuk membeli 2(dua) kapling bidang tanah yang luasnya 20 x 15 m2 dengan harga yang disepakati senilai Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Kemudian setelah melakukan pemeriksaan lokasi, saksi korban menyerahkan uang muka senilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang dicatat dalam 1(satu) lembar kwitansi tanggal 27 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa sedangkan sisa pembayarannya akan dicicil senilai Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa bidang tanah seluas 20 x15 m2 yang diterangkan dalam 2(dua) lembar surat pelepasan tanah adat dari Terdakwa kepada Norce damo tanggal 20 Mei 2020 tersebut bukanlah milik Terdakwa dan merupakan milik pihak lain yaitu PT. Sentani Indah Permai berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 605/Pid.B/2022/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT.Sentani Indah Permai memiliki Hak Guna Bangunan di atas tanah tersebut berawal dari jual beli tanah antara Almarhum Yos Pangkali dan Oktovianus Pangkali dengan Rudi Harjo (Abun), Gunawan Suadisurya dan Ny Woen Intan Juvana dalam rentang tahun 1992 s/d 1996 dengan luas tanah yang diperjual-belikan seluas 32 Hektare dimana Terdakwa termasuk pihak yang menjadi saksi yang mengetahui jual-beli tanah tersebut yang dituangkan dalam 7 (Tujuh) surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat di Kabupaten Sentani yang dibuat atau dikeluarkan oleh Almarhum Yos Pangkali selaku Kepala Suku Yahim dan Oktovianus Pangkali selaku penjual tanah adat sekaligus sebagai Ondofolo Dembu Yahim sejak tahun 1993 sampai 1996 kepada Rudi Harjo (Abun), Gunawan Suadisurya, Ny Woen Intan Juvana;
- Bahwa pada sekitar tahun 2010/2011 Terdakwa, Oktovianus Pangkali dan Yos Pangkali menjual sebagian tanah milik korban yang sudah bersertifikat kepada H. Hermansyah untuk dijadikan perumahan dimana perumahan tersebut sudah mulai dibangun lalu pada Terdakwa, Oktovianus Pangkali, Yos Pangkali dan H. Hermansyah mendatangi korban untuk meminta agar tanah yang telah dibangun perumahan tersebut dijual kepada H. Hermansyah kemudian tercapai kesepakatan antara Gunawan Suadisurya dengan H. Hermansyah dimana Gunawan Suadisurya menjual tanah seluas 6 Ha yang jual belinya dituangkan dalam perjanjian di hadapan notaris Ratna Nelli Riyanty No.15 dimana Terdakwa menjadi salah satu saksi jual-beli;
- Bahwa 2(dua) lembar surat pelepasan tanah adat yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Suami Norce Damo pada tanggal 20 Mei 2020 karena isi dari surat tersebut bertentangan dengan kebenaran yaitu bidang tanah seluas 20 x15 m2 yang diterangkan dalam 2(dua) lembar surat tersebut bukanlah milik Terdakwa namun merupakan milik pihak lain yaitu PT. Sentani Indah Permai berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan;
- Bahwa Terdakwa **membuat surat palsu tersebut secara sengaja** karena kepemilikan pihak lain atas bidang tanah tersebut telah diketahui oleh Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi Gunawan Suadi Surya **yang didukung** dengan Alat Bukti Surat berupa 7(tujuh) surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat di Kabupaten Sentani yang dibuat atau dikeluarkan oleh Almarhum Yos Pangkali selaku Kepala Suku Yahim dan Oktovianus Pangkali selaku penjual tanah adat dimana Terdakwa menandatangani ketujuh surat pelepasan adat tersebut sebagai saksi;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 605/Pid.B/2022/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggunaan 2(dua) lembar surat pelepasan tanah adat dari Terdakwa kepada Norce Damo tanggal 20 Mei 2020 menimbulkan kerugian terhadap Saksi korban Norce Damo senilai Rp.49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah)
- Bahwa waktu terjadi transaksi jual beli tanah antara Norce Damo Terdakwa membuat Pelepasan tetapi baru ditanda tangani Terdakwa bersama suami Norce Damo sedang Kepala Distrik, Kepala Desa/Lurah serta saksi lainnya belum tanda tangan;
- Bahwa selain itu karena Norce Damo membeli dengan cara cicil maka Terdakwa buat kan kwitansi pembayaran secara cicilan dan sudah angsur sama Terdakwa Rp. 49.000.000,00 (empat puluh Sembilan juta rupiah);
- Bahwa tanah yang dijual Terdakwa kepada Norce Damo diakui sebagai tanah miliknya yang merupakan tanah adat yang diperoleh secara turun temurun dari moyangnya;
- Bahwa waktu Terdakwa menjual tanah itu kepada Norce Damo belum ditimbun dan masih berupa kebun pisang;
- Bahwa waktu Norce Damo beli tidak ada masalah, kemudian setelah Norce Damo dan membangun rumah tahun 2021 baru ada masalah. Ada yang datang, mengatakan tanah itu bukan tanah Terdakwa tetapi tanah PT. Sentani Indah Permai;
- Bawa kemudian Norce Damo cek ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) dari BPN perlihatkan bahwa tanah itu milik PT. Sentani Indah Permai;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Norce Damo merasa dirugikan apalagai sudah buat bangunan dan sudah tinggal disana sampai sekarang belum pindah;
- Bahwa pernah ada penyelesaian di Polda papua tetapi Terdakwa melarang untuk menghadiri dengan alasan Terdakwa mengatakan itu urusan dia;
- Bahwa Norce damo dan Rosalia Tuto Jagon merasa telah ditipu oleh Terdakwa karena tanah yang Terdakwa jual kepada mereka adalah tanah milik orang lain dalam hal ini tanah PT. Sentani Indah Permai;
- Bahwa Norce Damo merasa ditipu oleh Terdakwa karena sampai sekarang tidak ada penyelesaian dan Terdakwa juga tidak pernah memberikan pelepasan kepada Norce Damo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 605/Pid.B/2022/PN Jap



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, Pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian Barang siapa adalah subyek hukum atau pelaku suatu tindak pidana sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa **Yulianus Pangkali alias Yules Pangkali** dimana dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas Terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (error in persona) dipersidangan. Bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Selain dari pada itu dipersidangan juga terungkap fakta bahwa Terdakwa adalah sehat secara jasmani dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan di persidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri Terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa. Namun demikian untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya harus dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang memenuhi rumusan pasal-pasal pidana yang didakwakan kepadanya. Hal ini tentunya akan menyangkut apakah ada unsur-unsur essensial dari dakwaan ini yang telah dilanggar oleh Terdakwa yakni: **Membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan**

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 605/Pid.B/2022/PN Jap



maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu Pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan unsur selanjutnya dan apabila unsur yang essensial telah terbukti dengan sendirinya unsur setiap orang juga menjadi terpenuhi;

ad.2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu bagian saja telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa menurut Prof.Satochid Kartanegara perbedaan antara membuat surat palsu dengan memalsukan surat adalah: Membuat surat palsu itu pada mulanya tidak terdapat sepucuk surat apapun, akan tetapi kemudian telah dibuat sepucuk surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran. Memalsukan surat itu sejak semula memang sudah terdapat sepucuk surat, yang isinya kemudian telah dirubah dengan cara demikian rupa, hingga menjadi bertentangan dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat menurut P.A.F Lamintang adalah: setiap pemikiran yang dinyatakan dalam kata-kata secara tertulis yang dilakukan oleh orang bersangkutan dengan tulisan tangan atau cara mekanik;

Menimbang, bahwa dari persidangan terungkap fakta bahwa pada waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei tahun 2020 Terdakwa dihubungi oleh Isak Wakman yang mengatakan bahwa Norce Damo mau membeli bidang tanah untuk dibangun rumah tempat tinggal sehingga pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Terdakwa bersama-sama dengan Isak Wakman, bertemu dengan saksi korban untuk menunjukkan dan memeriksa lokasi bidang tanah yang hendak dijual oleh Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa menunjukkan lokasi bidang tanah yang berada di sebelah kali jalan Yaoumakhe Sentani Distrik Sentani Kabupaten Jayapura di samping BTN Ceria Pasar Baru dan mengaku sebagai pemilik tanah serta mengatakan apabila tanah tersebut jadi dibeli maka terhadap tanah tersebut diberikan pelepasan dari Terdakwa dan dapat diterbitkan sertifikat sebagai alas hak sehingga saksi korban yakin dan memutuskan untuk membeli 2(dua) kapling bidang tanah yang

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 605/Pid.B/2022/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luasnya 20 x 15 m² dengan harga yang disepakati senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Kemudian setelah melakukan pemeriksaan lokasi, saksi korban menyerahkan uang muka senilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang dicatat dalam 1(satu) lembar kwitansi tanggal 27 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa sedangkan sisa pembayarannya akan dicicil senilai Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) setiap bulan. Beberapa hari kemudian setelah pemeriksaan lokasi, untuk meyakinkan Nortje Damo, Terdakwa membuat 2(dua) lembar surat pelepasan tanah adat dari Terdakwa kepada Norce Damo tanggal 20 Mei 2020;

Menimbang, bahwa bidang tanah seluas 20 x15 m² yang diterangkan dalam 2(dua) lembar surat pelepasan tanah adat dari Terdakwa kepada Norce damo tanggal 20 Mei 2020 tersebut bukanlah milik Terdakwa dan merupakan milik pihak lain yaitu PT. Sentani Indah Permai berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01104 seluas total 121274 M²;

Menimbang, bahwa PT.Sentani Indah Permai memiliki Hak Guna Bangunan di atas tanah tersebut berawal dari jual beli tanah antara Almarhum Yos Pangkali dan Oktovianus Pangkali dengan Rudi Harjo (Abun), Gunawan Suadisurya dan Ny Woen Intan Juvana dalam rentang tahun 1992 s/d 1996 dengan luas tanah yang diperjual-belikan seluas 32 Hektare dimana Terdakwa termasuk pihak yang menjadi saksi yang mengetahui jual-beli tanah tersebut yang dituangkan dalam 7 (Tujuh) surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat di Kabupaten Sentani yang dibuat atau dikeluarkan oleh Almarhum Yos Pangkali selaku Kepala Suku Yahim dan Oktovianus Pangkali selaku penjual tanah adat sekaligus sebagai Ondofolo Dembu Yahim sejak tahun 1993 sampai 1996 kepada Rudi Harjo (Abun), Gunawan Suadisurya, Ny Woen Intan Juvana;

Menimbang, bahwa pada sekitar tahun 2010/2011 Terdakwa, Oktovianus Pangkali dan Yos Pangkali menjual sebagian tanah milik korban yang sudah bersertifikat kepada H. Hermansyah untuk dijadikan perumahan dimana perumahan tersebut sudah mulai dibangun lalu pada Terdakwa, Oktovianus Pangkali, Yos Pangkali dan H. Hermansyah mendatangi korban untuk meminta agar tanah yang telah dibangun perumahan tersebut dijual kepada H. Hermansyah kemudian tercapai kesepakatan antara Gunawan Suadisurya dengan H.Hermansyah dimana Gunawan Suadisurya menjual tanah seluas 6 Ha yang jual belinya dituangkan dalam perjanjian di hadapan notaris Ratna Nelli Riyanty No.15 dimana Terdakwa menjadi salah satu saksi jual-beli;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dalam persidangan ini adalah 2(dua) lembar surat pelepasan tanah adat yang ditandatangani oleh Terdakwa

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 605/Pid.B/2022/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulianus Pangkali dan Suami Norce Damo pada tanggal 20 Mei 2020 karena isi dari surat tersebut bertentangan dengan kebenaran yaitu bidang tanah seluas 20 x15 m2 yang diterangkan dalam 2(dua) lembar surat tersebut bukanlah milik Terdakwa namun merupakan milik pihak lain yaitu PT. Sentani Indah Permai

Menimbang, bahwa Terdakwa **membuat surat palsu tersebut secara sengaja** karena kepemilikan pihak lain atas bidang tanah tersebut telah diketahui oleh Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi Gunawan Suadi Surya yang didukung dengan Alat Bukti Surat berupa 7(tujuh) surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat di Kabupaten Sentani yang dibuat atau dikeluarkan oleh Almarhum Yos Pangkali selaku Kepala Suku Yahim dan Oktovianus Pangkali selaku penjual tanah adat dimana Terdakwa menandatangani ketujuh surat pelepasan adat tersebut sebagai saksi;

Menimbang, bahwa penggunaan 2(dua) lembar surat pelepasan tanah adat dari Terdakwa kepada Norce Damo tanggal 20 Mei 2020 menimbulkan kerugian terhadap Saksi korban Norce Damo senilai Rp.49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah). Oleh karena itu unsur **Membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu Pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian** telah terpenuhi menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Majelis hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan kedua Jaksa penuntut Umum. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan (vrijspraak) ataus setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (ontslag van alle rechtvervolging). Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, nama baik kedudukan dan harkat martabatnyadan membebaskan biaya perkara kepada negara, karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan alternative kedua Penuntut umum oleh karena itu Pembelaan penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan unuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 605/Pid.B/2022/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu menahan Terdakwa dan haruslah dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif selama persidangan dan memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa sudah lanjut usia dan sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (!) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Yulianus Pangkali alias Yulles Pangkali** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membuat surat palsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dapat menimbulkan kerugian,**" melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Yulianus Pangkali alias Yulles Pangkali** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan 16 (enam belas) hari;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli pembayaran Tanah Kapling Ukuran 20x15 lokasi belakang BTN Ceria Dobonsolo Sentani, Uang Muka Pembayarannya dengan Jumlah Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) yang di tandatangani oleh YULES PANGKALI tanggal 27 Mei 2020;
 - 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli pembayaran Cicilan Tanah Kapling dengan Jumlah Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) yang di tandatangani oleh YULLES PANGKALI tanggal 26 Juni 2020;
 - 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli pembayaran Cicilan Tanah Kapling dengan Jumlah Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) yang di tandatangani oleh YULLES PANGKALI tanggal 17 Agustus 2020,
 - 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli pembayaran Cicilan Tanah 15x20 dengan Jumlah Rp 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) yang di tandatangani oleh YULLES PANGKALI tanggal 05 Oktober 2020.
 - 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli pembayaran Cicilan Tanah 15x20 dengan Jumlah Rp 2.000.000 (DuaJuta Rupiah) yang di tandatangani oleh YULLES PANGKALI bulan November 2020.
 - 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli pembayaran Cicilan Tanah 15x20 dengan Jumlah Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) yang di tandatangani oleh YULLES PANGKALI tanggal 26 Desember 2020.
 - 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli pembayaran Cicilan Tanah 15x20 dengan Jumlah Rp 2.000.000 (DuaJuta Rupiah) yang di tandatangani oleh YULLES PANGKALI tanggal 05 Maret 2021.
 - 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli pembayaran Cicilan Tanah dengan Jumlah Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah) yang di tandatangani oleh YULLES PANGKALI tanggal 11 Mei 2021.
 - 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli pembayaran Cicilan Tanah 15x20 dengan Jumlah Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) yang di tandatangani oleh YULLES PANGKALI tanggal 08 Juni 2021.
 - 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli pembayaran Cicilan Tanah 15x20 dengan Jumlah Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) yang di tandatangani oleh YULLES PANGKALI tanggal 12 Juli 2021.
 - 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli pembayaran Cicilan Tanah 15x20 dengan Jumlah Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) yang di tandatangani oleh YULLES PANGKALI tanggal 05 Agustus 2021.

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 605/Pid.B/2022/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli pembayaran Cicilan Tanah 15x20 dengan Jumlah Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) yang di tandatangani oleh YULLES PANGKALI tanggal 05 Oktober 2021.
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli pembayaran Cicilan Tanah 15x20 dengan Jumlah Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) yang di tandatangani oleh YULLES PANGKALI tanggal 28 Januari 2022;
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli pembayaran Cicilan Tanah 15x20 dengan Jumlah Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) yang di tandatangani oleh YULLES PANGKALI tanggal 10 April 2022

Dikembalikan kepada saksi korban NORTJE DAMO

- 2 (Dua) Lembar Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat yang ditandatangani oleh YULIANUS PANGKALI Dan NORTJE DAMO pada tanggal 20 Mei 2020.
- 1(satu) exemplar fotocopy surat Pernyataan Pelepasan hak atas tanah adat dari OKTOVIANUS PANGKALI kepada RUDI HARJO untuk tanah seluar tanah 70.000M2 (7 Hektar), yang dibuat di Yahim tanggal 17 Maret 1992
- 1(satu) exemplar fotocopy surat Pernyataan Pelepasan hak atas tanah adat dari OKTOFIANUS PANGKALI kepada GUNAWAN untuk tanah seluas 50.000 M2 (100 x 500 M2), yang dibuat di Sentani Tanggal 06 Februari 1993.
- 1(satu) exemplar fotocopy surat Pernyataan Pelepasan hak atas tanah adat dari YOS RK PANGKALI kepada NY. WOEN INTAN JUVITA untuk tanah seluas 30.000 M2 (100 x 300 M2), yang dibuat di Sentani Tanggal 27 Februari 1993.
- 1(satu) exemplar fotocopy surat Pernyataan Pelepasan hak atas tanah adat dari OKTOFIANUS PANGKALI kepada RUDI HARJO untuk tanah seluas 50.000 M2 (200 x 250 M2), yang dibuat di Sentani pada tanggal 29 Maret 1993.
- 1(satu) exemplar fotocopy surat Pernyataan Pelepasan hak atas tanah adat dari OKTOFIANUS PANGKALI kepada NY. WOEN INTAN JUVITA untuk tanah seluas 100.000 M2 (200 x 500 M2), yang dibuat di Sentani pada Tanggal 25 April 1993.
- 1(satu) exemplar fotocopy surat Pernyataan Pelepasan hak atas tanah adat dari YOS RK PANGKALI, SH kepada RUDY HARJO untuk tanah seluas 20.000 M2 (50 x 400 M2), yang dibuat di Sentani pada Tanggal 04 Mei 1993.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 605/Pid.B/2022/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) exemplar fotocopy surat Pernyataan Pelepasan hak atas tanah adat dari YOS PANGKALI, SH kepada RUDY HARJO untuk tanah seluas 30.000 M2, yang dibuat di Sentani Tanggal 15 Januari 1996;
- 1 (Satu) Exemplar Foto Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 26.01.01.02.3.01104 Tanggal 23 Mei 2011 Atas Nama PT. SENTANI INDAH PERMAI.
- 1 (Satu) Exemplar Foto Copy akta perjanjian dari Notaris dan PPAT Ratna Nelli Riyanty, S.H dengan nomor akta 15, tanggal 11 Januari 2011 perjanjian antara Haji Hermansyah dan Gunawan Suadisurya;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2023, oleh kami, Mathius, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Asmuruf, S.H., M.H., Linn Carol Hamadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sih Twi Yanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Chrispo Mual Natio Simanjuntak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Andi Asmuruf, S.H., M.H.

ttd

Linn Carol Hamadi, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Mathius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sih Twi Yanti, SH, MH